

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0306/U/1995
TENTANG
PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan Wajib Belajar pendidikan dasar menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, orang tua, dan masyarakat;
- b. bahwa ketentuan butir 8 huruf c Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 menyebutkan pelaksanaan Wajib Belajar pendidikan dasar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang :
 - a. Nomor 5 Tahun 1974;
 - b. Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 6 Tahun 1988;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 72 Tahun 1991;
 - d. Nomor 73 Tahun 1993;
 - e. Nomor 8 Tahun 1995.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 12 Tahun 1878;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995;
 - d. Nomor 96/M Tahun 1994.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994;

5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat :

- a. Nomor 01/Kep/Menko/Kesra/I/1991;
- b. Nomor 18/Kep/Menko/Kesra/X/1994;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0222b/O/1980;
- b. Nomor 0222d/O/1980;
- c. Nomor 087/O/1983;
- d. Nomor 089/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0128/O/1995;
- i. Nomor 0129/O/1995.

Memperhatikan :

Amanat Presiden Republik Indonesia pada Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar tanggal 2 Mei 1994.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR.

Pasal 1

Wajib belajar pendidikan dasar merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.

Pasal 2

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar bertujuan agar semua warga negara Indonesia berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pelaksanaan teknis wajib belajar pendidikan dasar pada setiap satuan pendidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan instansi lain yang terkait, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar pada tingkat pusat secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga.
- (2) Pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bentuk satuan pendidikan dasar untuk :
 1. Sekolah Dasar (SD) dilakukan oleh Direktur Pendidikan Dasar dan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dilakukan oleh Direktur Pendidikan Menengah Umum.
 2. Satuan pendidikan luar sekolah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Masyarakat.
- (3) Khusus pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di tingkat propinsi secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di tingkat kabupaten/ kotamadya secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya atau Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.
- (3) Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di tingkat kecamatan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan atau Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, serta pelaporan yang mencakup :

1. pendataan dan pemetaan sekolah/kelompok belajar/kursus;
2. pengadaan tanah dan/atau gedung SLTP;
3. pengadaan buku pelajaran/modul untuk SD Kecil dan SLTP Terbuka dan buku bacaan lainnya;
4. pengadaan peralatan pendidikan;
5. pengadaan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
6. pelaksanaan kurikulum;
7. pelembagaan;
8. penyuluhan dan publikasi;
9. peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 8

- (1) Ketentuan pendataan dan pemetaan sekolah, pengadaan tanah dan/atau gedung SLTP, pelaksanaan kurikulum, pengadaan buku pelajaran/modul untuk SD Kecil dan SLTP Terbuka dan buku bacaan lainnya, serta pengadaan peralatan pendidikan untuk SLTP, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

- (2) Ketentuan pendataan dan pemetaan, pengadaan peralatan pendidikan, pengadaan buku pelajaran, dan buku bacaan lainnya untuk kelompok belajar/kursus, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar/Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga.
- (3) Ketentuan pengadaan guru dan tenaga kependidikan lainnya, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendengar pertimbangan unit kerja dan/atau instansi lain yang terkait.
- (4) Ketentuan penyuluhan dan publikasi, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga serta unit kerja dan/atau instansi lain yang terkait.
- (5) Ketentuan mengenai pelembagaan SLTP, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam ketentuan tersendiri.
- (6) Ketentuan mengenai peningkatan peranserta masyarakat, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga serta instansi lain yang terkait.

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sehari-hari dilaksanakan oleh Unit Kerja yang terkait dengan dibantu ketua Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kotamadia, dan tingkat kecamatan.

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pendidikan wajib belajar pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peserta didik yang mengikuti wajib belajar pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebaskan dari kewajiban menanggung biaya pendidikan.
- (5) Peserta didik yang mengikuti wajib belajar pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibebaskan dari kewajiban menanggung sebagian biaya pendidikan.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi lain yang terkait, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro